



PUTUSAN

Nomor 22/PDT/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, lahir di Biak tanggal 05 April 1983, agama Kristen, beralamat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan :

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Sorong tanggal 23 September 1989, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, beralamat dahulu Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sekarang beralamat Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada Marvey J. Dangeubun, S.H., M.H., dan Yunita Inoriti Koy, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, serta domisili elektronik pada Nhory05@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 16 April 2024 Nomor 22/PDT/2024/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 16 April 2024 Nomor 22/PDT/2024/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 16 April 2024 Nomor 22/PDT/2024/PT JAP;

Hal 1 dari 5 putusan Nomor 22/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara Nomor 105/Pdt/2024/PN Tim;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Jap, tanggal 6 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-12082017-0025 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tempat terjadinya perceraian untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Timika diucapkan pada tanggal 6 Maret 2024 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa dihadiri oleh Tergugat. Pembanding pada tanggal 19 Maret 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika.

Pemberitahuan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 April 2024 secara elektronik. Bahwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 26 Maret 2024 kepada Pembanding (fransiscasroyer85@gmail.com) dan kepada Terbanding pada tanggal 2 April 2024 stellajuliana@gmail.com;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding ;



Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 6 Maret 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri yang sah, dimana masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena dugaan Tergugat berselingkuh dan mengandung bahkan telah melahirkan seorang anak, kecurigaan tersebut muncul oleh karena menurut Penggugat dan Para Saksi telah terjadi pembuahan / kehamilan Tergugat terjadi saat Penggugat berada di Tembagapura selama 7 (tujuh) bulan akibat kebijakan PPKM Covid, dimana setelah Penggugat pulang menemui istrinya didapati Tergugat telah hamil anak ketiga dengan usia kandungan kurang lebih 2 (dua) bulan. Saksi Irma Liwurngorwan menyatakan bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari cerita anak-anak yaitu Allmendo dan Patricia, dimana anak-anak cerita kalau mamanya (Tergugat) selingkuh karena ada foto Tergugat dengan laki-laki lain di HP milik Tergugat, selain itu Tergugat sering mengurung/mengunci Anak dan Anak di kamar kemudian Tergugat minum minuman keras di rumah bersama teman-teman Tergugat, dan juga Anak dan Anak sering tidak dikasih makan oleh Tergugat dan Anak dan Anak sering mengeluh lapar kepada Saksi satu. Dari keadaan-keadaan demikian mengakibatkan Penggugat membawa anak pertama dan anak kedua meninggalkan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat serta tidak berusaha mempertahankan rumah tangganya, telah memberikan suatu persangkaan yang cukup bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, selanjutnya hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat secara nyata sulit untuk dipersatukan lagi, dimana tidak nampak adanya keinginan dari Tergugat untuk kembali membina hubungan rumah tangga dengan Penggugat, sehingga menurut Hakim Majelis jika keadaan demikian terus dipertahankan secara terus menerus maka akan memberikan pengaruh negatif bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Tergugat selaku seorang istri tidak berupaya mencari jalan keluar atau mencari upaya



untuk menyelesaikan masalah yang ada, tetapi justru Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Bahwa sikap Tergugat tersebut justru semakin membuat masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin meruncing dan hal tersebut menunjukkan Tergugat sudah tidak lagi menghargai perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Hakim Majelis menilai dalam perkara *a quo* telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Tim, tanggal 6 Maret 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 6 Maret 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 yang terdiri dari Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TIARES SIRAIT, S.H., M.H, dan ARI WIDODO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini



diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Majelis tersebut dengan dihadiri oleh SIHTWIYANTI, SH, MH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Peradilan;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

TIARES SIRAIT, S.H., MH.

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

Ttd.

ARI WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SIHTWIYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses..... Rp 130.000,00
 4. Jumlah Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Plh. Panitera

SUYATMI, S.H.M.H.
NIP. 196909131989032002